

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" sampai dengan 122°57',00,00" Bujur Timur dan 7°44',55,11" sampai dengan 8°26',35,45" Lintang Selatan dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: (1) Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; (2) Sebelah Timur: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang; (3) Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; dan (4) Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 351.872,62 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.185 Rukun Warga (RW) dan 14.667 Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Malang merupakan daerah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 347.051,09 Ha (Renstra Dinas PU Bina Marga, 2018). Kabupaten Malang memiliki panjang jalan Kabupaten 1668,762 km yang terdiri dari 189 Jalan Kabupaten dan 232 jalan Kota Kabupaten (Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/146/KEP/421.013/2009, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan menurut fungsinya jalan dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan kabupaten meliputi jalan Kolektor, Jalan lokal, jalan Umum dan jalan Stretegis Kabupaten. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Adapun jalan kolektor pada dalam sistem jaringan jalan primer kabupaten merupakan Jalan Kolektor Primer 4 (Undang-Undang Nomor 2, 2022).

Kabupaten mempunyai 5 ruas strategis yaitu Ruas Jalan Mangliawan (Bts. Kota Malang) – Tumpang, Tumpang – Wonomulto, Talok - Wonomulyo, Kerebet – Wajak dan Kerebet – Gondanglegi karena merupakan jalan kabupaten yang mempunyai fungsi Kolektor Primer 4 dan Lokal Primer dengan lebar lebih dari 6 m, namun saat ini realitanya ruas-ruas jalan tersebut dilewati oleh kendaraan besar dan berfungsi Kolektor, selain itu juga menghubungkan dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru, Bandara Abdulrahman Saleh, Gerbang Tol Pandaan Malang, Rencana Gerbang Tol Malang – Kepanjen dan Jalur Lintas Selatan (JLS). Ruas Strategis Kabupaten Malang idealnya harus dalam keadaan mantap dan penanganan infrastruktur jalan yang optimal tentunya memerlukan manajemen yang baik, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan konstruksi. Permasalahan yang ada dalam penentuan prioritas preservasi jalan di Kabupaten Malang adalah terbatasnya anggaran dengan jumlah kebutuhan yang tinggi. Penentuan prioritas preservasi jalan saat ini hanya berdasarkan pada usulan dari 7 Unit Pengelola Teknis (UPT) Jalan, Musrenbang dari Desa/Kelurahan tanpa ada prioritasnya serta belum memperhitungkan faktor pendukung lainnya seperti pelayanan dasar, struktur ruang dan sebagainya sehingga kegiatan preservasi jalan yang diprogramkan terutama pada ruas-ruas strategis di Kabupaten Malang oleh Dinas PU Bina Marga menjadi kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas diharapkan hasil penelitian ini mampu mengatasi permasalahan dalam penentuan prioritas penanganan Jalan Lokal Primer (JLP) dan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP4) di wilayah Kabupaten Malang.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya jumlah anggaran Pemerintah Daerah dengan tingginya kebutuhan penanganan;
2. Terdapat usulan penanganan preservasi jalan dari 7 UPT dan musrenbang tanpa adanya prioritas secara keseluruhan;
3. Perlu dilakukannya analisis penentuan skala prioritas penanganan preservasi di wilayah Kabupaten Malang dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya data kondisi jalan, konektivitas jaringan jalan, akses pelayanan dasar, dan lain sebagainya sehingga mampu memberikan rekomendasi yang tepat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan sebagai berikut:

1. Bagaimana variabel aspek dan kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas penanganan preservasi pada ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Malang?
2. Bagaimana urutan prioritas aspek, kriteria dan alternatif penanganan preservasi jalan pada ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Malang?
3. Bagaimana strategi preservasi jalan berdasarkan hasil penentuan prioritas pada jalan strategis di Kabupaten Malang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis variabel aspek dan kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas penanganan preservasi pada ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Malang.
2. Menganalisis urutan prioritas aspek, kriteria dan alternatif penanganan preservasi jalan pada ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Malang.

3. Menentukan strategi preservasi jalan berdasarkan hasil penentuan prioritas pada jalan strategis di Kabupaten Malang.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan permasalahan agar pembahasan dapat terarah dengan baik. Adapun batasan permasalahan yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dalam menganalisis penentuan skala prioritas preservasi jalan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP);
2. Ruas jalan yang diteliti adalah Jalan Strategis Kabupaten Malang yaitu Ruas Jalan Mangliawan (Bts. Kota Malang) – Tumpang, Tumpang – Wonomulyo, Talok – Wonomulyo, Kregbet – Wajak dan Kregbet Gondanglegi yang merupakan Ruas Jalan dengan fungsi Jalan Lokal Primer (JLP) dan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP4) yang mempunyai lebar jalan minimal 6 m dan terhubung dengan Pusat Kegiatan Nasional Kota Malang, Bandara Abdulrahman Saleh, Gerbang Tol Pandaan – Malang, KSPN Bromo Tengger Semeru, Rencana Gerbang Tol Malang – Kepanjen dan Jalan Lintas Selatan (JLS);
3. Penanganan preservasi jalan yang dimaksud adalah kegiatan berupa rekonstruksi jalan dan pemeliharaan berkala jalan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap penentuan skala prioritas dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP);
2. Sebagai strategi dalam menentukan prioritas dengan kondisi keterbatasan anggaran;
3. Sebagai rujukan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penyusunan program perencanaan.